

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN

- ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Analisis jabatan dan analisis beban kerja disusun untuk memperoleh informasi jabatan yang akurat sebagai dasar penataan organisasi, perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan, penyusunan uraian jabatan, penetapan syarat jabatan, serta evaluasi jabatan. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan sebelumnya yang mengatur analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
  - Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan analisis jabatan dan analisis beban kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berupa informasi jabatan dan peta jabatan, evaluasi jabatan, serta ketentuan penutup. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Bupati Pekalongan yang sebelumnya mengatur analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
- II Lampiran 435 hal